



BUPATI BANYUMAS
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelayanan perizinan usaha di bidang ketenagalistrikan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
- b. bahwa dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan izin usaha di bidang ketenagalistrikan sambil menunggu dibentuknya Peraturan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu mengatur izin usaha ketenagalistrikan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3603);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 9 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 22 Seri E);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang membidangi pelayanan perizinan.
6. Dinas adalah Dinas yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.
8. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
9. Tenaga Listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronik, atau isyarat.
10. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai titik pemakaian.
11. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan untuk kepentingan sendiri.
12. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum adalah pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum.
13. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL, adalah izin yang diberikan kepada Badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
14. Izin Operasional yang selanjutnya disingkat IO, adalah izin yang diberikan kepada Perseorangan atau Badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
15. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi adalah izin usaha yang diberikan kepada Badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan dan mempunyai wilayah usaha sendiri.
16. Wajib terdaftar adalah tanda daftar yang diberikan kepada perseorangan atau badan untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan kapasitas pembangkit sampai dengan 50 kVa (lima puluh Kilovolt Ampere).
17. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL, adalah izin yang diberikan kepada Badan untuk melakukan usaha jasa penunjang di bidang ketenagalistrikan.

18. Izin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat UIIPTL, adalah izin yang diberikan kepada Badan untuk melakukan usaha industri penunjang di bidang ketenagalistrikan.
19. Instalasi ketenagalistrikan selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapan yang digunakan untuk pembangkit, konversi, transformasi, pendistribusian dan pemanfaatan tenaga listrik.
20. Pembangkit adalah setiap pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan.
21. Jaringan Transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja di atas 35.000 V (tiga puluh lima ribu volt).
22. Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35.000 V (tiga puluh lima ribu volt)
23. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani kebutuhan sendiri guna mencukupi tenaga listrik yang diperlukan.
24. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik.
25. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan.
26. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara.
27. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum dalam pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
- b. memberikan dasar hukum dalam pembinaan dan pengawasan Usaha Ketenagalistrikan;
- c. menjaga fungsi Kelestarian Lingkungan Hidup.

BAB III
USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Usaha ketenagalistrikan, terdiri atas :

- a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- b. Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

Bagian Kedua

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 4

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :

- a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
- b. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri.

Pasal 5

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan dalam 1 (satu) wilayah Usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) juga berlaku untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.
- (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 6

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.

Bagian Ketiga

Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 7

Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :

- a. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- b. Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik.

Pasal 8

(1) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. Konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
- b. Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- c. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik;
- d. Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik;
- e. Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik;
- f. Penelitian dan Pengembangan;
- g. Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
- i. Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
- j. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan

(2) Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

- a. Usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
- b. Usaha industri pemanfaatan tenaga listrik.

Pasal 9

- (1) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan usahanya mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Pasal 10

- (1) Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang dalam melaksanakan usahanya mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (2) Kegiatan Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan setelah mendapat izin usaha.

Bagian Kedua

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi

Pasal 12

Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik, terdiri atas :

- a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL); dan
- b. Izin Operasional (IO).

Pasal 13

- (1) Setiap badan yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki IUPTL dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 14

- (1) IUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diterbitkan setelah berkas permohonan lengkap dan benar serta memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh pemegang izin

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit diatas 50 kVA (lima puluh kilo Volt Ampere) wajib memiliki IO dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas pembangkit sampai dengan 50 kVA (lima puluh kilo Volt Ampere) wajib didaftarkan pada Dinas.
- (3) IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk semua jenis pembangkit tenaga listrik, meliputi :
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat;
 - d. penggunaan sementara;
- (4) IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (5) Pemegang IO dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Dalam penerbitan IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh pemegang izin.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 16

Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik, terdiri atas :

- a. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL); dan
- b. Izin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik (IUIPTL).

Pasal 17

- (1) Setiap badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memiliki IUJPTL dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) IUJPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah berkas permohonan lengkap dan benar serta memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh pemegang izin

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib memiliki UIPTL dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) UIPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah berkas permohonan lengkap dan benar serta memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh pemegang izin

Bagian Keempat

Persyaratan dan Tata Cara Mendapatkan Izin

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan IUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri :
 - a. Persyaratan Administrasi :
 1. foto copy identitas pemohon bagi pemohon perorangan;
 2. foto copy akta pendirian badan bagi pemohon badan dan profil perusahaan;
 3. foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha;
 4. kemampuan pendanaan.
 - b. Persyaratan Teknis :
 1. studi kelayakan;
 2. gambar situasi;
 3. gambar rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 4. jenis dan kapasitas usaha;
 5. gambar diagram garis;
 6. jadwal pembangunan dan rencana pengoperasian;

7. persetujuan harga jual;
 8. persyaratan lain meliputi : AMDAL/UKL dan UPL, Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Untuk mendapatkan IUPTL secara terintegrasi, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri :
- a. Persyaratan Administrasi :
 1. foto copy identitas pemohon bagi pemohon perorangan;
 2. foto copy akta pendirian badan usaha bagi pemohon badan usaha dan profil perusahaan;
 3. foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha;
 4. Kemampuan pendanaan.
 - b. Persyaratan Teknis :
 1. studi kelayakan;
 2. gambar situasi;
 3. gambar rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 4. jenis dan kapasitas usaha;
 5. gambar diagram garis;
 6. penetapan wilayah usaha oleh Menteri;
 7. jadual pembangunan dan rencana pengoperasian;
 8. persetujuan harga jual;
 9. persyaratan lain meliputi : AMDAL/UKL dan UPL, Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Untuk mendapatkan IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri :
- a. Persyaratan Administrasi :
 1. foto copy identitas pemohon bagi pemohon perorangan;
 2. foto copy akta pendirian badan hukum bagi pemohon badan hukum dan profil perusahaan;
 3. foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha;
 - b. Persyaratan Teknis :
 1. gambar situasi;

2. uraian/rencana penyediaan dan kebutuhan Tenaga Listrik;
 3. jenis dan kapasitas usaha;
 4. gambar diagram garis;
 5. jadwal pembangunan dan rencana pengoperasian;
 6. persyaratan lain meliputi: AMDAL/UKL dan UPL, Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Untuk mendapatkan IUJPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas, dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri :
- a. foto copy identitas pemohon bagi pemohon perorangan;
 - b. foto copy akta pendirian badan usaha bagi pemohon badan usaha dan profil perusahaan;
 - c. foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha;
 - d. studi kelayakan;
 - e. persyaratan lain meliputi : AMDAL/UKL dan UPL, Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Untuk mendapatkan UIPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri :
- a. foto copy identitas pemohon bagi pemohon perorangan;
 - b. foto copy akta pendirian badan usaha bagi pemohon badan usaha dan profil perusahaan;
 - c. foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha;
 - d. studi kelayakan;
 - e. persyaratan lain meliputi : AMDAL/UKL dan UPL, Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan.
- (6) Untuk wajib terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan mengisi formulir yang disediakan dengan dilampiri :
- a. foto copy identitas pemohon bagi pemohon perorangan;
 - b. foto copy akta pendirian badan hukum bagi pemohon badan usaha dan profil perusahaan;
 - c. foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha.

Bagian Kelima
Masa Berlaku Izin Usaha

Pasal 20

- (1) Izin Usaha Ketenagalistrikan berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas akhir masa daftar ulang.

Pasal 21

- (1) Izin Usaha Ketenagalistrikan dan wajib terdaftar tidak berlaku disebabkan karena :
 - a. tidak dilakukan daftar ulang;
 - b. dikembalikan;
 - c. dicabut;
 - d. batal.
- (2) Izin Usaha Ketenagalistrikan dan Wajib terdaftar tidak berlaku karena dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila izin dikembalikan oleh pemegang izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan alasan yang sah dan dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Izin Usaha Ketenagalistrikan dan Wajib terdaftar tidak berlaku karena dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila pemegang izin melanggar kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin.
- (4) Izin Usaha Ketenagalistrikan tidak berlaku karena batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila dalam jangka 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin usah belum dilakukan kegiatan/pembangunan usaha ketenagalistrikan.

Bagian Keenam
Pengalihan Izin

Pasal 22

- (1) Izin Usaha Ketenagalistrikan dan Wajib terdaftar dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemegang izin, maka ahli waris atau orang yang memperoleh hak daripadanya paling lambat 4 (empat) bulan setelah memperoleh hak tersebut wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan permohonan balik nama IUPTL pemohon wajib melampirkan :

- a. identitas pemohon bagi pemohon perorangan;
 - b. foto copy akta pendirian badan usaha bagi pemohon badan usaha;
 - c. foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha;
 - d. foto copy Izin Gangguan;
 - e. foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
 - f. IUPTL beserta lampirannya;
 - g. foto copy bukti perolehan hak yang telah dilegalisir oleh camat atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan permohonan balik nama IO pemohon wajib melampirkan :
- a. identitas pemohon bagi pemohon perorangan;
 - b. foto copy akta pendirian badan usaha bagi pemohon badan usaha;
 - c. foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha;
 - d. foto copy Izin Gangguan;
 - e. foto copy IMB;
 - f. IO beserta lampirannya;
 - g. foto copy bukti perolehan hak yang telah dilegalisir oleh camat atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Untuk mendapatkan persetujuan permohonan balik nama IUJPTL pemohon wajib melampirkan :
- a. identitas pemohon;
 - b. foto copy akta pendirian badan usaha bagi pemohon badan;
 - c. foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha;
 - d. foto copy Izin Gangguan;
 - e. foto copy IMB;
 - f. foto copy Sertifikat Registrasi perusahaan yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang;
 - g. foto copy Sertifikat Penanggung Jawab Teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
 - h. daftar tenaga kerja;
 - i. daftar peralatan kerja dan alat ukur yang berfungsi dengan baik IUJPTL beserta lampirannya;
 - j. IUPTL beserta lampirannya;

- k. foto copy bukti perolehan hak yang telah dilegalisir oleh camat atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Untuk mendapatkan persetujuan permohonan balik nama IUIPTL pemohon wajib melampirkan :
 - a. identitas pemohon bagi pemohon perorangan;
 - b. foto copy akta pendirian badan usaha bagi pemohon badan usaha;
 - c. foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha;
 - d. foto copy Izin Gangguan;
 - e. foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
 - f. foto copy Sertifikat Registrasi perusahaan yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang;
 - g. foto copy Sertifikat Penanggung Jawab Teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
 - h. daftar tenaga kerja;
 - i. daftar peralatan kerja dan alat ukur yang berfungsi dengan baik;
 - j. IUIPTL beserta lampirannya;
 - k. foto copy bukti perolehan hak yang telah dilegalisir oleh camat atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pencabutan Izin

Pasal 23

- (1) Izin Usaha Ketenagalistrikan dan wajib terdaftar dicabut apabila :
 - a. Izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. Pemegang izin melanggar peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan usahanya;
 - c. lokasi tempat usaha dibutuhkan untuk kepentingan umum, fasilitas Umum atau lokasi tempat usaha sudah tidak sesuai lagi dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Dalam hal dilakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya surat pencabutan izin, pemegang izin wajib menghentikan kegiatan usaha yang dijalankan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pemegang Izin

Pasal 24

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang IUPTL dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik, berhak :
- a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
 - c. masuk ke tempat umum atau perseorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - d. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
 - e. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
 - f. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPTL harus melaksanakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Pemegang IUPTL, wajib :

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada konsumen;
- c. memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- e. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Pasal 26

Pemegang IUPTL, IO dan Wajib Terdaftar, wajib :

- a. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 27

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d memuat antara lain :

- a. Penanggung jawab pembuat laporan;
- b. Periode laporan;
- c. Produksi listrik (kWh) dan pemakaian bahan bakar selama periode laporan.

Bagian Kedua

Konsumen

Pasal 28

(1) Konsumen berhak untuk :

- a. mendapat pelayanan yang baik;
- b. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik;
- e. mendapatkan ganti rugi apabila ada pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

(2) Konsumen wajib :

- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai peruntukannya;
- d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
- e. mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

(3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang IUPTL.

BAB VI LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN

Bagian kesatu Lingkungan hidup

Pasal 29

Setiap rencana usaha/kegiatan dan usaha atau kegiatan dibidang ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua Keteknikan

Pasal 30

Keteknikan ketenagalistrikan terdiri atas :

- a. keselamatan ketenagalistrikan; dan
- b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

Pasal 31

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi :
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik;
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
- (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO).
- (5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

- (6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi.
- (7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, Sertifikat Laik Operasi (SLO), Standar Nasional Indonesia, dan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Dinas melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, dalam hal :
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - c. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - d. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - e. pemenuhan persyaratan perizinan;
 - f. penerapan tarif tenaga listrik;
 - g. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berwenang :
 - a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
 - d. memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 31 ayat (6) dikenai sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 29, diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini telah melaksanakan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan telah memiliki izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, izin usaha tersebut dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya, kemudian dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya pemegang izin wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap orang atau badan yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini telah melaksanakan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan belum memiliki izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini wajib mengajukan izin usaha berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap orang atau badan yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini telah melaksanakan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan kapasitas sampai dengan 50 kVA (lima puluh kilo Volt Ampere) dan belum memiliki wajib daftar, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini wajib didaftarkan pada Dinas.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, maka pelaksanaannya diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 JAN 2011
BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

